

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *AS-SALĀM* DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Akad *As-Salām* Dalam Pandangan Islam

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-Salām* atau disebut juga *As-Salaf*. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha’ menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.¹

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut *as-salām* menurut bahasa penduduk *hijaz*, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay’salām*, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salām*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama’ fiqh mendefinisikannya :

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V* Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke- 1, 217.

بَيْعٌ أَجَلٌ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ أَيُّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ
 الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ لِأَجَلٍ

Artinya : “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.²

Sedangkan Ulama’ Syafi’yah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدَمَةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya : “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.³

Dengan adanya pendapat di atas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, di mana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana *al-Qurthuby*, *an-Nawawi* dan ulama’ *Malikiyah*, serta yang lain, mereka ikut andil

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

³ Ibid.,

memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang diungkapkan diatas, maka penulis berfikir bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya.⁴

Perlu diketahui bahwa mengenai transaksi ini secara khusus didalam al-Qur'an tidak ada penjelasannya, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *bai' as-Salām* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus. Maka hadist Nabi dan ijma' ulama' banyak menjelaskannya dan tentunya Al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli akad salam. Adapun landasan hukum Islam mengenai hal tersebut adalah :

a. Hadist tentang *bai' as-Salām* :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه الترمذى و مسلم و ابو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya : “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”. (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i atTirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas).⁵

⁴ Ibid.,

⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab as-Salām, Bab as-Salām fi Wazn Ma'lum*, Jilid III, 111.

b. Hukum tentang *bai' as-Salām* :

Adapun hadits tentang dasar hukum diperbolehkannya transaksi ini adalah sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Nabi bersabda: janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V* Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke-1, 218.

⁷ Al Bukhari, *Kitab As-Salām*, 2239-2241.

c. Rahasia *as-Salām*

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaannya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *salām*.⁸

Untuk zaman modern jual beli pesanan atau *as-salām* terlihat dalam pembelian alat-alat *furniture*, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar lebih dahulu.

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen. Kadang kala barang yang dijual oleh produsen tidak sesuai dengan selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang di pesan itu.⁹

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo cet.47 , 2010), 295

⁹ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran mu'a al-Mazahib*, 89.

d. Rukun *as-Salām*

1. Ada si penjual dan si pembeli
2. Ada barang dan uang
3. Ada sigat (lafad akad)

e. Syarat-syarat *as-Salām*

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.¹⁰
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.

¹⁰ Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, (Bandung: Al-Biyan,1998) , 148

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *as-Salām* meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.¹¹

Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki dibolehkan barang yang dijual secara *salām* diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.¹²

Dalam transaksi *salām* ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat ijab qabul, yaitu :

- a. Pihak – pihak yang terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung adalah al-muslim dimana posisinya sebagai pembeli atau pemesan, dan juga muslim ilaihi, dimana posisinya sebagai orang yang di amanatkan untuk memesan barang dan juga barang yang dimaksudkan. Sedangkan syarat dari penjual dan pemesan, penulis hanya bisa menyimpulkan sedikit, yaitu mereka belum termasuk sebagai golongan-golongan orang-orang yang dilarang bertindak sendiri, seperti anak-anak kecil, gila, pemboros, banyak hutangnya, atau yang lainnya.

¹¹ Ibid., 296

¹² Syaikh Al-alamah Muhammad, *Fiqh Empat Mahzab* cct. 13, (Bandung: Hasmini, 2010), 246

b. Syarat-syarat ijab qobul

Pernyataan dalam ijab qobul ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan (surat menyurat, isyarat yang dapat memberi pengertian yang jelas), hingga perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan ijab qobul.¹³

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Dilakukan dalam satu tempo.
- b. Antara ijab dan qobul sejalan.
- c. Menggunakan kata *as-Salām* atau *as-Salaf*.
- d. Tidak ada khiyar syarat (hak bagi pemesan untuk menerima pesanan atau tidak).

B. Pengertian Akad *as-Salam* Secara *Online* (*E-Commerce*)

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *nonface*, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya via internet, yang mana kedua belah pihak, antara originator dan adresse (penjual dan pembeli), atau menembus batas sistem pemasaran dan bisnis *online* dengan menggunakan *Sentral Shop*. *Sentral Shop* merupakan sebuah rancangan web *e-Commerce smart* dan sekaligus sebagai Bussiness

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 365.

Intelligent yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis.¹⁴

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, di mana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi yang terpenting didalam bisnis ini adalah memberikan informasi yang jelas tentang barang dan mencari keuntungan.

Adapun mengenai definisi mengenai *e-Commerce* secara umumnya adalah dengan merujuk pada semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam akad salam di atas tidak beda jauh, hanya saja persyaratan tempat yang berbeda.

C. Hukum Akad *As-Salām* Secara *Online*

Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Pada dasarnya bisnis *online* atau *offline* sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha memilah-milah mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis *online* dan ada

¹⁴ Ashabul, "Transaksi Jual Beli Secara Online", <http://rumahmakalah.blogspot.com/2008/11/transaksi-jual-beli-secara-online-akad.html>, "diakses pada" 10 Februari 2014

pula sebagian lainnya yang lebih memilih bisnis *offline* sesuai dengan kemampuannya.¹⁵ Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dengan akad *as-salam*, dimana akan menjadi haram, sebab :

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*).
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.¹⁶
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ketika seseorang terjun ke bisnis *online*, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat rupiah yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis *online* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah uang yang didapat akan berkah.

¹⁵ Syahru, "Business Concepts Small" <http://profilbisnis.com/wp-content/uploads/2010/04/business-concepts-small.html>, "diakses pada" 12 Februari 2014

¹⁶ Syekh Abdurrahman as-Sa'di. dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, cct.1, 2008) , 299.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal *mu'amalah* adalah *al-Ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.¹⁷

Rukun-rukun jual beli menurut jumhur ulama :

1. Ada penjual.
2. Ada pembeli.
3. Barang yang diakadkan
4. Ijab qabul

Syarat-syarat sah jual beli itu adalah :

1. Syarat-syarat pelaku akad : bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan baik dan buruk) tidak bisa dinyatakan sah.¹⁸

¹⁷ Laufan, "Fiqh Makalah Makelar Samsarah Assalam" [http:// www.kosmoext2010.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php](http://www.kosmoext2010.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php), "diakses pada" 10 Februari 2014

¹⁸Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cct.2, (Jakarta: Sunan Grafika, 1996), 35.

2. Syarat-syarat barang yang diakadkan :
 - a. Suci (halal dan baik).
 - b. Bermafaat.
 - c. Milik orang yang melakukan akad.
 - d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
 - e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)
 - f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.¹⁹

Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang disifatkan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

D. Perbedaan *As-Salām* dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah:

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salām* hal ini

¹⁹ Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 52.

tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.²⁰

2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan.
4. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 151.

tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.²¹

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak khiyar tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan. Sedangkan menurut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²²

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli *as-salām* di dunia modern ini semakin berkembang, khususnya antarnegara, karena dalam proses pembelian barang di

²¹ Ibid.

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

luar negeri, melalui impor ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual.²³

Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh karena itu, kaidah-kaidah *as-salām* (jual beli pesanan) yang disyariatkan Islam amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

E. Administrasi Niaga

Dalam hal ini yang dimaksud dalam administrasi niaga adalah menentukan harga barang. Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.²⁴

Terkait masalah nilai tukar barang atau harga barang ini, para ulama fiqh membedakan *as-samān* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *as-samān* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar), dan harga pedagang dari produsen. Oleh sebab itu, harga dapat dimainkan oleh

²³ Ibid., 152

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* V Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Cakrawala Publishing, cet.ke-1, 2009), 204.

para pedagang adalah *as-samān*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-samān*, sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, misalnya pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam *syara'*.²⁵

F. Saksi Dalam Transaksi

Didalam jual beli, Allah memerintahkan adanya saksi dalam akad jual beli seperti yang ada dalam firman-Nya, yaitu:

..... وَأَشْهَدُ وَأَإِذَا تَبَا يَعْتَمُ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ.....

Artinya : “Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan”(QS. al-Baqarah : 282).²⁶

²⁵ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 48.

Perintah dalam ayat tersebut hukumnya sunnah (dianjurkan) karena ada kebaikan di dalamnya, dan bukan sebagai perintah wajib, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Sebagian kalangan dari ulama salaf bahwa banyak akad utang piutang dan jual beli di daerah mereka berlangsung tanpa adanya saksi dan itu sepengetahuan ahli fiqh tidak akan membiarkan kondisi berlangsung tanpa teguran.

Dalam fakta tersebut menunjukkan bahwa para ahli fiqh menilai bahwa perintah adanya saksi adalah sunnah. Dan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama pada masa Rasulullah hingga sekarang. Bila para sahabat dan para tabi'in memberlakukan adanya kesaksian dalam jual beli, hal tersebut terjadi tanpa adanya kesepakatan umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian dalam akad jual beli hukumnya tidak wajib.²⁷

²⁷ Fikry, "Asas Transaksi Jual Beli" <http://www.scribd.com/doc/47754455/asas-transaksi-jual-beli.html>, "diakses pada" 08 Februari 2014